



PENETAPAN

Nomor : 403/Pdt/P/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

MASJIDAH, lahir di Bekasi, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, Agama Islam Tempat Tinggal di Jl. Kaliabang Tengah Rt.02, Rw. 015 No. 46 B Kelurahan kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, di sebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 30 Desember 2020 Nomor : 403/Pdt/P/2020/PN.Bks tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 18 Januari 2021 Pemohon secara lisan telah menyampaikan mencabut Permohonan dengan alasan bahwa di surat permohonannya ada perbaikan;

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan tersebut disampaikan sebelum Pemohon menyampaikan Pembuktian, sehingga tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain yang bersangkutan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh pemohon dikabulkan dan untuk tertibnya Administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk melakukan pencoretan perkara Perdata Permohonan register Nomor : 403/Pdt/P/2020/PN.Bks dalam Register perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Bekasi yang sedang berjalan dan kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MEMENUTAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 403/Pdt/P/2020/PN.Bks;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk melakukan pencoretan perkara Perdata Permohonan register Nomor : 403/Pdt/P/2020/PN.Bks dalam Register perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Bekasi ;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **18 Januari 2021** oleh **SLAMET SETIO UTOMO, SH.** sebagai Hakim, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUPRIATNA** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

(Supriatna)

(SLAMET SETIO UTOMO, SH)

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 75.000,-
- Penggandaan : Rp. 6.000,-
- PNBK : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 9.000,-

Jumlah Biaya : Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah)..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)